



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAWENING
NOMOR : 141.1/18/KPTS-SKW/ VI/2026

TENTANG
KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN (KRL) "WENING LESTARI"
KAMPUNG CIBEUREUM INPRES RW. 03 DAN RW. 09
DESA SUKAWENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAWENING

- Menimbang : a. Bahwa Tingkat kepadatan dan Permukiman Masyarakat dapat
Menebabkan Berkurangnya Asupan Udara Bersih dan
Penghijauan, Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap
Kota butuh sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Kota Tersebut;
- b. bahwa untuk Menciptakan Lingkungan Hijau disuatu wilayah
perlu adanya tim Kampung Ramah Lingkungan (KRL) tingkat
Rukun Warga (RW) Sebagai wadah yang Bernilai Positif dan
Mendukung Pelestarian Lingkungan dalam Ruang Lingkup (RW)
serta masyarakat Desa Sukawening secara Umumnya ;
- c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana Huruf a dan
b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
Sukawening
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Ruang Terbuka Hijau
2. Undang-Undnag Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Desa
4. Peraturan Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Intruksi Bupati Nomor 660/362-DLH Tanggal 13 Februari
Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kampung Ramah
Lingkungan (KRL) di Kabupaten Bogor
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL)
Pada Tanggal 13 Juni 2026

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Wening Lestari" Di wilayah Kp. Cibeureum Inpres RW. 03 dan RW. 09 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Wening Lestari" Kp. Cibeureum Inpres RW. 03 dan RW. 09 Desa Sukawening Sebagaimana Tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Para Anggota Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Wening Lestari" Kp. Cibeureum Inpres RW. 03 dan RW. 09 Desa Sukawening Kecamatan Dramaga melaksanakan kegiatan di Wilayah Desa Sukawening sebagaimana salah satu pelaksana dan penggerak Lingkungan .
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian ada kekeliruan dalam Penetapannya akan di adakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Sukawening
Pada Tanggal : 15 Juni 2026
KEPALA DESA SUKAWENING



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Sukawening
Nomor : 141.1/18/Kpts-Skw/VI/2026
Tentang : Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) "Wening Lestari"

NAMA – NAMA PENGURUS YANG DIANGKAT

PELINDUNG : JARKASIH, S.IP
KETUA : EGA SARKIS
SEKRETARIS : DIMAS ARDIAN
BENDAHARA : PONIRAN

A. POKJA - POKJA

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. POKJA PENGOLAHAN SAMPAH | : ASMAD BIN AMAT
OJANG |
| 2. POKJA PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI AIR | : MUHAMAD SOHEH
FARIDA GIFTIA NADA |
| 3. POKJA SANITASI DAN BIOFORI | : DARMAWAN
ADE CHANDRA |
| 4. POKJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENATAAN LINGKUNGAN | : HERAWATI
HARI SASMITA |

Ditetapkan di Sukawening
Pada Tanggal : 15 Juni 2026
KEPALA DESA SUKAWENING

